

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM – DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

2021

Kpt 8/HK.03.1/9105/2021, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU, maka perlu menetapkan keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis JDIH di Lingkungan KPU Kab. Kepulauan Yapen.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 9 Tahun 2019; PKPU No. 1 Tahun 2015; Kpt KPU No. 134 Tahun 2016; Kpt KPU No. 533 Tahun 2020.
  - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH di lingkungan KPU Kab. Kepulauan Yapen serta tugasnya.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Desember 2021.
  - Lamp.: 3 hlm.